

Research Brief and Project

Legal Aid in the Case of Torture of Domestic Assistant (Ika Musriati) Accused of Stealing Mobile Phones in Semarang City

Bantuan Hukum dalam Kasus Penyiksaan Asisten Rumah Tangga (Ika Musriati) yang Dituduh Mencuri Ponsel di Kota Semarang

Maharani Athaya Wijanarko, Tiara Rizki Annesha Fanani, Dyah
Puspitasari, Annisa Dewi Novihapsari, Sari Rahmaning Tyas

*Center of Continuing Legal Education
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia*

Abstract

Cases of abuse of domestic assistants (ART) are still rampant in Indonesia. One example of a case of abuse occurred in Ika Musriati, a 20-year-old household member in Semarang City. Ika Musriati received inappropriate treatment from her own employer by being brutally tortured. He was abused by his employer, a husband and wife who lived in a housing complex in West Semarang. Not only was he tortured, he was also forced by his employer to eat 50 chilies and drink boiling water, causing damage to his vocal cords and surgery. As an ART, you should be given the right to a life worthiness from an employer. Unlike Ika

Musriati, who was not fed when she was hungry, she was even given stale food without side dishes.

Keywords *Case of Torture, Justice, Legal Aid Project*

I. Kasus Posisi

Kasus penganiayaan asisten rumah tangga (ART) masih marak terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus penganiayaan terjadi pada Ika Musriati seorang ART berumur 20 tahun di Kota Semarang. Ika Musriati mendapat perlakuan yang tidak seharusnya dari majikannya sendiri dengan cara disiksa secara keji. Ia dianiaya oleh majikannya yaitu sepasang suami istri yang tinggal di perumahan Semarang Barat. Tidak hanya disiksa, ia pun pernah dipaksa oleh majikannya untuk memakan 50 cabai dan menenggak air mendidih sehingga menyebabkan pita suaranya rusak dan melakukan operasi. Sebagai seorang ART seharusnya diberikan hak atas kelayakan hidup dari seorang majikan. Berbeda dengan Ika Musriati yang tidak diberi makan ketika lapar bahkan ia diberi makanan yang sudah basi tanpa lauk.

Awal mulanya ia bekerja sebagai ART pada bulan Agustus 2019 dan saat itu Ika telah mendapatkan kekerasan dari majikannya tetapi ia masih menerima perlakuan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh majikannya sudah melebihi batas kewajaran. Karena telah melukai dengan cara menyayat tangan hingga mengancam akan dibunuh ketika tidak mau menuruti perintah majikannya. Apabila dilihat penganiayaan ini tidak sebanding dengan gaji yang ia dapatkan yaitu sebesar Rp 1,6 juta

per bulan. Selama dua bulan bekerja ia masih diperlakukan baik oleh majikannya. Namun penganiayaan tersebut dialami oleh Ika Musriati ketika masuk dalam tiga bulan bekerja. Perlakuan itu tentunya membuat Ika Musriati tidak tahan dan sempat untuk kabur. Akan tetapi tidak ada satupun warga sekitar yang peduli. Atas hal tersebut secara psikologis menimbulkan trauma pada Ika ketika mengingat kejadian penganiayaan yang pernah dialami. Misalnya saja ia takut melihat air putih karena teringat dipaksa menenggak air mendidih oleh majikannya.

Setiap pertolongan tidak terduga kapan datangnya seperti yang dialami oleh Ika Musriati yang dapat lolos dari siksaan lantaran ia diseret majikannya ke Polsek Semarang Barat karena dituduh mencuri ponsel. Kenyataannya, berdasarkan keterangan yang diutarakan oleh Ika Musriati ia mengaku mengambil ponsel majikannya secara diam-diam karena ingin menghubungi keluarganya sebab ponsel miliknya disita selama ia bekerja. Atas pengakuan tersebut membuat polisi mulai curiga apa yang sebenarnya terjadi pada majikan dan ART tersebut. Selain itu polisi melihat keadaan Ika yang lemas dan banyak terdapat memar di bagian tubuhnya. Setelah itu polisi membawa Ika menuju Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan visum. Dari visum itulah semua terbongkar bahwa ia telah mengalami penganiayaan yang serius dari majikannya. Hasil visum tersebut terlihat bahwa Ika memiliki luka parah di tenggorokan dan pita suaranya rusak.

Atas kejadian tersebut tentunya keluarga dari Ika tidak terima dengan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh anaknya dan melaporkan kepada polisi untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pasangan suami istri tersebut. Tindakan yang dialami Ika tersebut tergolong sebagai tindakan pengeroyokan dan penganiayaan yang dapat dijerat pasal 170

KUHP. Sehingga kasus tersebut diusut melalui jalur hukum sebagaimana mestinya. Berdasarkan kasus tersebut menandakan lemahnya perlindungan hukum pada ART sehingga terjadi pelanggaran pada hak asasi manusia karena telah terjadi penganiayaan dan melanggar hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja seperti yang dialami oleh Ika yang tidak diberi makanan yang layak.

II. Bantuan Hukum Secara Umum

Bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum yang diperuntukkan bagi rakyat menengah ke bawah atau kelompok masyarakat miskin yang dilakukan dengan tujuan yang lebih luas seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Bantuan hukum konstitusional lebih aktif diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif serta berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum konstitusional ini dilatarbelakangi oleh usaha untuk mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, dimana bersifat menyeluruh tidak hanya diberikan secara individu tetapi juga pada kelompok masyarakat lain.

Kasus yang dialami Ika Musriati ini mencerminkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham terkait hukum yang berlaku di Indonesia. Ika Musriati berprofesi sebagai ART di usianya yang masih 20 tahun, dimana dalam menjalani pekerjaannya ia mendapatkan banyak tekanan secara batin dan

kekerasan fisik yang sangat tidak manusiawi antara lain berupa dipaksa meminum air mendidih hingga dipaksa untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara menyayat pergelangan tangan kirinya dengan cutter oleh majikannya. Selain itu, ia hanya menerima gaji satu bulan saja yaitu sekitar Rp 1.600.000,- selama masa kerjanya. Berdasarkan kasus ini dapat disimpulkan bahwa Ika Musriati yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah tidak berdaya diperlakukan secara semena-mena oleh majikannya. Dengan bantuan hukum konstitusional, peluang yang dimiliki Ika Musriati sebagai korban yang berasal dari kelompok miskin untuk memperoleh keadilan, jaminan perlindungan HAM dan kesetaraan di depan hukum menjadi semakin terbuka lebar.

Dalam proses pelaksanaan bantuan hukum konstitusional perlu langkah nyata untuk membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya. Proses penyelesaian perkara dalam kasus penyiksaan Ika Musriati yang dituduh mencuri ponsel di Semarang dapat dilakukan melalui jalur litigasi, dimana berdasarkan Pasal 1 Nomor 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum memiliki definisi suatu proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Litigasi dapat disebut juga dengan pelaksanaan gugatan, yaitu suatu tindakan sipil yang dibawa ke pengadilan hukum, dimana pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat

dari tindakan terdakwa (penggugat) menuntut upaya hukum atau adil.

Pada kasus ini, jalur litigasi merupakan langkah yang paling cocok dalam mengimplementasikan bantuan hukum konstitusional yang telah dipaparkan diatas. Hal tersebut dikarenakan sifat dari jalur litigasi sendiri yang memiliki berbagai keunggulan, dimana nantinya akan menguntungkan Ika Musriati yang dalam hal ini berstatus sebagai korban tindakan penganiayaan yang dikategorikan pengeroyokan hingga mengancam jiwa seseorang. Keunggulan tersebut antara lain:

1. Proses dilakukan secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara (Pengadilan hingga Mahkamah Agung)
2. Keputusan dibuat oleh hakim dimana tidak ada keterlibatan dari kedua belah pihak
3. Fakta hukum menjadi orientasi dari pengambilan keputusan dari hakim
4. Proses persidangan dilakukan secara terbuka waktu yang diperlukan juga relatif singkat

Tindakan tidak berperikemanusiaan yang dialami oleh Ika Musriati memang sudah sepantasnya diproses dengan tegas oleh aparat penegak hukum yang dapat dicapai melalui bantuan hukum secara litigasi. Hal tersebut karena di dalam litigasi, keputusannya bersifat final dan memaksa pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, dalam perjalanan melakukan penyelesaian hukum atas sengketa, sangat diperlukan pihak profesional untuk mendampingi seperti advokat agar pihak yang bersangkutan atas sengketa yaitu Ika Musriati mendapatkan pencerahan dan pembelaan hukum yang benar. Sehingga, setiap langkah yang diambil selalu melalui pertimbangan yang jelas,

sesuai dengan aturan yang berlaku dan pada akhirnya dapat memberikan keadilan pada pihak korban.

III. Program Bantuan Hukum Yang Akan Dilaksanakan Oleh Mahasiswa

Program yang dapat dilakukan mahasiswa untuk meminimalisir terjadinya kasus seperti yang telah dipaparkan di atas yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat terutama golongan menengah kebawah. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum ada baiknya bila materi hukum yang akan di suluhkan dibuat skala prioritas yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap materi hukum, sehingga untuk materi hukum yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dapat segera disuluhkan agar segera dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Berkaca dari kasus Ika Musriati, pengetahuan mendasar yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama golongan menengah kebawah adalah hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi mengenai persamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (*access to justice*).

Ada perspektif yang berkembang di masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah

hukum. *Mindset* yang terbangun ini kemudian mempengaruhi tindakan pada masyarakat tidak mampu, dimana mereka enggan untuk menempuh proses pengadilan dan menerima perlakuan ketidakadilan tanpa melakukan apapun apabila memiliki permasalahan hukum. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak tahu harus kemana lagi untuk memperjuangkan haknya atau dengan kata lain akses terhadap keadilan dianggap tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah. Selain itu, penyuluhan hukum juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, sehingga dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum melalui praktek di lapangan. Dalam kasus ini, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari sikap korban yang enggan melapor kepada aparat penegak hukum atas segala tindakan tidak manusiawi yang diterimanya. Meskipun setiap korban memiliki alasannya tersendiri untuk tidak melapor, namun mengingat kasus yang dihadapi menyangkut jiwa seseorang, maka peran kesadaran hukum untuk berani melapor menjadi penting.

Program selanjutnya yang dapat dilakukan mahasiswa adalah melakukan pendampingan korban saat berada di pengadilan. Pendamping (Paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum yaitu orang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum materiil dan hukum acara dengan pengawasan dari advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan dalam membantu masyarakat yang mencari keadilan. Dalam hal ini, peran pendamping (Paralegal) sangat penting untuk menjangkau

akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat tidak mampu, dimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Melalui UU ini, pendamping (Paralegal) telah memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya. Seseorang yang menjadi Paralegal tidak harus sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di Perguruan Tinggi, namun harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat atau penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat. Acapkali korban dan saksi dipojokkan saat pemeriksaan dan persidangan, dimana mengakibatkan keterangan yang diberikan saat keadaan tertekan dan terpojok itu dimanfaatkan pengacara. Oleh karena itu, pembelaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, marginal dan kelompok rentan lainnya menjadi penting guna menciptakan keseimbangan dalam proses hukum, sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali.

Program lainnya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yaitu melaksanakan bantuan hukum di luar pengadilan dilakukan dengan cara pendampingan secara eksklusif bagi korban kekerasan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT. Pada bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis dan advokasi, bimbingan rohani, guna penguatan dan

pemulihan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau dapat dimaknai bahwa pendampingan adalah suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan yakni tertuju pada proses hubungan sosial antara seorang pendamping dengan korban seajar, yang didampingi dengan pendamping posisinya tidak ada kata atas atau bawahan.

Ika Musriati sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh kedua majikannya membuktikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia masih eksis hingga saat ini. Untuk penguatan terhadap perlindungan mahasiswa fakultas hukum harus berpedoman pada Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pasal 10 dan Pasal 23 point d Pasal 10 yang menyatakan bahwa: “Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian Pasal 23 Point d menyatakan bahwa: “Dalam pemberian pelayanan relawan pendamping dapat memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban”.

Maka dari itu mahasiswa dapat mendorong terwujudnya peraturan diatas dengan mendorong dilakukannya bantuan psikologis bagi Ika Musriati. Bantuan psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh konselor/psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Maka pendampingan secara psikologis dapat dimaknai bantuan yang diberikan oleh konselor /psikolog secara psikologis kepada seseorang atau korban yang membutuhkan dorongan dari sisi

psikologis atau psikisnya berupa motivasi dan dukungan moril terhadap permasalahannya agar dapat menentukan langkah keputusan yang tepat dan terbaik. Kondisi psikis korban yaitu Ika Musriati pasti mengalami gangguan karena selama berbulan-bulan ia mengalami kekerasan secara fisik maupun tekanan terhadap mentalnya yang dapat menjadi masalah serius jika tidak segera ditangani, maka dari itu peraturan diatas telah menjadi sebuah pedoman bagi lembaga-lembaga atau pekerja sosial yang akan menangani permasalahan ini agar pendampingan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Bantuan hukum yang dapat dilakukan mahasiswa fakultas hukum adalah mencari sebuah Lembaga psikologis, ahli kerohanian secara prodeo ke korban agar korban mendapat solusi yang tepat yang dapat memulihkan keadaan mentalnya dengan pendampingan yang berkualitas karena pihak-pihak yang didatangkan memang ahli dalam hal tersebut.

IV. Peluang

Rekomendasi bantuan hukum atas kasus yang dialami oleh Ika Musriati, dengan berupa pendampingan hukum secara litigasi (pengadilan) memiliki peluang yang besar agar kasus tersebut dapat terselesaikan dan korban mendapatkan keadilan. Hal ini karena kasus yang dialami Ika Musriati termasuk dalam kasus penganiayaan oleh sang majikan kepada asisten rumah tangga nya. Dimana kasus terkait penganiayaan telah diatur di dalam KUHP dan kasus tersebut termasuk dalam delik aduan. Selain diatur di dalam KUHP, penganiayaan terhadap asisten rumah tangga juga termasuk dalam kasus KDRT. Hal ini karena dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Asisten Rumah Tangga (ART)

termasuk dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana tercantum pada pasal 2 UU PKDRT. Sehingga apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan pada ART dapat dikategorikan sebagai KDRT dan pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Oleh karena itu menurut kami kasus penganiayaan lebih efektif apabila diselesaikan melalui litigasi daripada melalui non litigasi (diluar pengadilan).

Dengan penyelesaian kasus melalui pengadilan, korban akan didampingi dengan pemberi bantuan hukum/advokat untuk dapat membela hak-hak nya di muka pengadilan. Dalam program pendampingan untuk melaksanakan tugas pendamping (Paralegal) korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdiri dari berbagai macam unsur yaitu advokat dan pendamping (Paralegal). Yang menjadi pembahasan adalah mengenai efektivitas pendamping (Paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum yang berarti orang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum materiil dan hukum acara dengan pengawasan dari advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan dalam membantu masyarakat yang mencari keadilan.

Selain itu, dengan program bantuan hukum berupa sosialisasi melek hukum yang dilakukan oleh mahasiswa kepada korban penganiayaan memiliki peluang yang besar agar masyarakat terlebih masyarakat miskin dapat memiliki kesadaran hukum dan juga mengetahui tentang hukum. Sehingga apabila terjadi tindak kekerasan, sudah sebaiknya korban melaporkan kepada pihak yang wajib untuk kemudian dapat diselesaikan kasus nya. Hal ini demi keadilan para korban. Sedangkan bagi mahasiswa itu sendiri, bantuan hukum yang diberikan mahasiswa berpeluang sebagai upaya konkret untuk membentuk sarjana-

sarjana hukum yang siap menjawab tantangan didunia hukum sebagai pengacara. Lebih lanjut, pelaksanaan bantuan hukum oleh mahasiswa hukum mengandung aspek-aspek edukatif dalam rangka pendidikan klinis.

V. Tantangan

Pelaksanaan bantuan hukum pada dasarnya dapat tercapai apabila masyarakat ikut masuk ke dalam rangkaian bantuan hukum. Bantuan hukum sendiri dalam hal ini merupakan salah satu akses bagi masyarakat yang diciptakan pemerintah khususnya bagi kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel guna melindungi hak mereka dari ketidakadilan. Namun, pada penerapannya upaya pemerintah tersebut tidak akan berhasil apabila masih terdapat permasalahan dalam perwujudan dari adanya pemberian bantuan hukum tersebut, sehingga akibatnya tidak terwujud adanya akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Dalam prakteknya, penegakan persamaan di muka hukum sulit tercapai terutama jika yang tersandung kasus hukum adalah golongan masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang pada umumnya tidak mengetahui hukum (buta hukum). Mereka yang tidak mampu bahkan buta hukum ini terkadang tidak mengetahui terkait hak-hak mereka yang pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang bantuan hukum, karena pada dasarnya sebagian besar dari mereka terpaku dengan anggapan bahwa ketika mereka ingin membela hak-hak mereka, mereka harus mengeluarkan biaya besar apabila ingin mendapatkan layanan hukum tersebut. Hal ini jelas dilatarbelakangi oleh minimnya sosialisasi terkait hak-hak mereka dalam memperoleh keadilan tersebut.

Sama halnya dengan kasus yang dialami oleh Ika Musriati, dalam hal ini sebenarnya Ika sendiri telah mendapatkan adanya Bantuan Hukum secara cuma-cuma melalui pendampingan advokat, namun permasalahannya dalam kasus ini yakni korban enggan untuk melapor perihal permasalahan yang dialaminya tersebut, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan masih banyak masyarakat termasuk korban atau Ika Musriati yang kurang akan adanya kesadaran hukum. Padahal, implementasi dari adanya pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat dari sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada.

Permasalahan lainnya terdapat pada pemikiran bahwa dalam menerima bantuan hukum akan mengeluarkan banyak biaya apabila menggunakan advokat ataupun lembaga bantuan hukum lainnya, padahal hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam Pasal 20 jo Pasal 21 Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum, dimana memungut biaya dalam bantuan hukum merupakan suatu larangan dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda lima puluh juta rupiah.

Adanya penerapan program melek hukum dan pendampingan diluar pengadilan kepada korban penganiayaan pastinya akan memberikan tantangan tersendiri pada mahasiswa hukum dan akan berpengaruh terhadap masyarakat maupun korban dari tindakan penganiayaan. Banyaknya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum rendah merupakan suatu tantangan dalam penyelenggaraan program tersebut. Mahasiswa pastinya lebih tertantang untuk lebih giat dalam memberikan edukasi terkait hukum yang dapat dilakukan dengan cara menyebar

brosur, pamflet dan lainnya kepada masyarakat. Untuk menerapkan suatu program yang maksimal tentunya memerlukan banyak anggota dalam melaksanakannya sehingga dalam hal ini mahasiswa akan berusaha untuk menambah anggota untuk memberikan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat.

Terkait dengan pendampingan diluar pengadilan pada korban tentunya akan lebih banyak bertukar pikiran dengan orang yang ahli dalam bidangnya. Misalnya pada kasus Ika Musriati yang mengalami trauma akibat dari penganiayaan majikannya sehingga psikisnya terganggu. Dalam memberikan pendampingan diluar pengadilan berdasarkan kasus tersebut dibutuhkan orang lebih ahli dalam bidang psikologi, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk mencari relasi sesuai dengan keadaan korban. Penerapan program melek hukum dan pendampingan di luar pengadilan haruslah dilaksanakan dengan komitmen penuh dan keseriusan dalam meningkatkan angka kesadaran hukum masyarakat terutama pada korban penganiayaan pada kasus Ika Musriati.

VI. Referensi

- Achmad, Deni. 2015. Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 09. No. 1.
- HIM. 2021. Pentingnya Nilai Kemanusiaan pada Profesi Asisten Rumah Tangga. Dapat Diakses di <https://www.kompasiana.com/indramahardika/614db874f9f60c01ab3f2034/pentingnya-nilai-kemanusiaan-pada-profesi-asisten-rumah-tangga>
- Ispurwandoko, Susiolo. 2014. Pendidikan Hukum Klinik (Clinic Legal Education) dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun

- 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*. Vol. 13 No. 2 Edisi April. hlm 1- 26
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Law Justice. 2022. Begini Kisah Lengkap ART yang Disiksa Majikan, Tersedia di <https://www.law-justice.co/artikel/85336/begini-kisah-lengkap-art-yang-disiksa-majikan-dengan-kejam-di-semarang/>
- M. Zen, A. Patra dan Daniel Hutagalung, 2006, Panduan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta: YLBHI & PSHK.
- M. Zen, A. Patra dan Daniel Hutagalung, 2009, Panduan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta: YLBHI & PSHK.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Raharjo, Agus, dkk. 2015. Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 27 No. 3 Edisi Oktober. hlm. 432-444
- Sihombing, Uli Parulian. Mei 2012, Bantuan Hukum adalah Hak Kita, Jakarta, The Indonesian legal resource center (ILRC).
- Sucipto, Adi. 2020. Kronologi Penyiksaan Keji PRT di Semarang, Ika Dipaksa Majikan Makan Nasi Basi & Minum Air Mendidih. Dapat Diakses di <https://www.google.com/amp/s/bali.tribunnews.com/amp/2020/04/24/kronologi-penyiksaan-keji-prt-di-semarang-ika-dipaksa-majikan-makan-nasi-basi-minum-air-mendidih>
- Sunggono, Bambang dan Haria, Aries. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

This page is intentionally left blank

Acknowledgment

This proposal was submitted as one of the projects at the Legal Aid course project at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. We would like to thank to Mr Ridwan Arifin, as the project supervisor.

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

There is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.